



Analisis Inovasi Kebijakan E-System Perpajakan sebagai Pelayanan Pembayaran Pajak Secara Online

Alya Noor Hafizhah¹, Andini Widia Habsari², Devi Iftitachul Fudlah³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
E-mail : alya.noor.2004226@students.um.ac.id

Abstrak

Perpajakan merupakan salah satu sistem yang digunakan negara untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya berguna untuk memenuhi pengeluaran negara dan membangun negara. Dalam perkembangannya, semua bentuk teknologi yang diaplikasikan oleh pemerintah ke pemerintahan turut diaplikasikan pada sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu bentuk dari digitalisasi sistem yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perpajakan ini adalah melalui *E-System* perpajakan. Pada penelitian ini, penulis mengkaji dasar pertimbangan, sejarah, jenis implementasi, serta implementasi *E-System* terhadap perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: *Inovasi, E-System, Pajak*

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan teknologi telah bergerak dengan ritme yang cepat dan inovatif, semua aspek kehidupan sudah beralih dan berinovasi menggunakan teknologi. Tentunya dengan teknologi tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak menutup kemungkinan semua pelayanan pemerintah juga sudah menggunakan teknologi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat asalkan mempunyai sambungan internet, contohnya yaitu pelayanan pemerintah dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Perpajakan merupakan salah satu sistem yang digunakan negara untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya berguna untuk memenuhi pengeluaran negara dan membangun negara. Fungsi pajak dalam suatu perekonomian negara yang pertama berfungsi sebagai sumber pendapatan atau dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, yang kedua berfungsi menjadi alat pengatur kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut bisa berada dalam bidang sosial maupun ekonomi (Resmi, 2013). Peran perpajakan dalam suatu negara itu sangat penting dan berpengaruh, oleh karena itu inovasi dalam sistem perpajakan perlu dilakukan.

Inovasi sendiri mempunyai arti sesuatu yang baru, yaitu dengan cara memperkenalkan sesuatu yang baru, menjalankan praktik maupun kegiatan yang baru (biasanya berupa jasa maupun barang), dan dapat pula dengan akulturasi sesuatu yang baru untuk dikembangkan lebih lanjut (Nurdin, 2016). Sistem perpajakan di Indonesia telah mengembangkan inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan teknologi yang berkembang. Dalam pelaksanaannya, yaitu pengisian Surat Pajak Tahunan atau penulis menyebutnya dengan isi SPT, dilakukan secara manual



dengan cara mendatangi KPP, tetapi sekarang sudah mengalami beberapa perkembangan menjadi *e-SPT*, yang mana bisa dilakukan dengan cara mengisi secara online tanpa perlu mendatangi KPP.

Dengan adanya inovasi pada sistem perpajakan tersebut tentunya dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam melaporkan pajak tahunan, dapat meminimalisir mobilitas masyarakat, dan dapat menghemat waktu. Oleh karena banyak inovasi pajak yang sudah berkembang, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai salah satu inovasi kebijakan sistem perpajakan di Indonesia yaitu *e-system* perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji topik inovasi kebijakan pajak *e-system* dengan rincian yaitu: (1) mengetahui dasar pertimbangan dan sejarah inovasi kebijakan pajak *e-system* perpajakan, (2) mengetahui jenis *e-system* yang telah diimplementasi oleh pemerintah, serta (3) mengetahui hasil implementasi kebijakan *e-system* di Indonesia. Diharapkan kajian analisis ini dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk lebih mengetahui tentang inovasi sistem perpajakan *e-system* khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ini, mengaplikasikan jenis penelitian kualitatif dan teknik analisis deskriptif untuk memberikan gambaran bagaimana penerapan kebijakan inovasi E-System perpajakan dalam membantu proses perpajakan di Indonesia. Metode yang diaplikasikan bermodel studi kepustakaan (*library research*), di mana penulis memanaatkan sumber-sumber yang diperoleh dari sumber buku, situs resmi, Undang-Undang, dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Kajian pustaka diperoleh berdasarkan sumber yang terpercaya, berdasarkan kajian terhadap hal-hal penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah online, maupun dalam artikel yang sesuai dengan pembahasan *e-system* perpajakan di Indonesia. Fokus penulis pada penelitian yaitu untuk melakukan analisa inovasi sistem perpajakan yang berkembang di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui website Google Scholar dan website jurnal ilmiah online lainnya, menggunakan kata kunci inovasi pajak, sistem perpajakan, dan perpajakan di Indonesia.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan dan Sejarah Inovasi Kebijakan Pajak E-System Perpajakan

Dasar Pertimbangan dan Sejarah Inovasi Kebijakan Pajak E-System Perpajakan UNDP (dalam Dwiyanto, 2005:82) menuliskan pada dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human Development” (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan bersinergi dan konstruktif antar negara, swasta, dan masyarakat (Nurfauziah & Ryad, 2017). *Good governance* menjadi bentuk model tata pemerintahan yang telah banyak diimplemetasikan oleh Indonesia serta banyak negaralainnya. Dalam rangka tercapainya *good governance* dalam setiap aspek pemerintahan, digitalisasi turut diaplikasikan pada sistem perpajakan. Banyak bentuk dari digitalisasi perpajakan yang telah dilakukan pemerintah, salah satunya adalah dengan inovasi kebijakan



penggunaan *e-system* dalam transaksi perpajakan. Terdapat dasar hukum yang mengatur kebijakan digitalisasi pajak:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
3. Per-26/Pj/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, dan
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.

Digitalisasi pajak ini memiliki banyak keuntungan yang tidak diperoleh saat membayar manual pajak terutang secara *offline*. Proses membayar pajak secara *online* melalui *e-system* perpajakan ini lebih efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga bagi Wajib Pajak dan petugas pajak. Manfaat selanjutnya yaitu lebih akuratnya sistem pajak *online* daripada sistem sebelumnya yang masih memungkinkan terjadinya *human error*.

Faktor keamanan juga menjadi salah satu pertimbangan adanya inovasi kebijakan *e-system* perpajakan ini. Dapat dilihat dari tingkat keamanannya, pajak online dianggap lebih aman karena didukung dengan adanya E-FIN atau Electronic Filling Identification Number (Anonymous, n.d.). Keberadaan E-FIN ini membuat segala transaksi perpajakan yang dilakukan secara *online* menjadi lebih aman, rahasia, dan terenkripsi. Selain itu, sistem *online* juga memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak dari kewajiban untuk membubuhkan tanda tangan. DJP dan ASP perpajakan selanjutnya akan mengirim *verification code* yang kemudian harus *diinput* oleh Wajib Pajak sesaat sebelum bertransaksi. *Verification code* tersebut tidak dapat dipalsukan, sehingga dinilai lebih aman daripada transaksi *non-online*.

Digitalisasi sistem perpajakan ini dimulai dengan diciptakannya *Application Service Provider* (ASP) khusus untuk *e-filling* yang telah disahkan melalui PER Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui ASP. Mengikuti perkembangan teknologi pada pemerintahan, DJP membuat aplikasi *e-filling* sendiri yang bisa dibuka dari *website* DJP.

Kemudian dalam perkembangannya, Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPNG 2) membuat *e-filling* pajak mulai dijalankan pada tahun 2007 (ONLINEPAJAK, 2018). Sementara itu pada tahun 2013, sebelum metode untuk membayar *e-billing* dikenalkan oleh pemerintah, Wajib Pajak bisa membayar *online* untuk Pajak Penghasilan (PPh) memanfaatkan perantara ATM. Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran hanya dengan mendatangi ATM terdekat, kemudian hanya tinggal menekan nomor NPWP beserta 2 nomor bulan, dan 2 nomor tahun pajak. Khusus untuk pembayaran *e-billing* ini, digitalisasi bahkan telah dilakukan sebelum Wajib Pajak dapat membayar secara *online* melalui ATM. Sebelum itu, dimana Wajib Pajak dapat membayar di bank tertentu. Selanjutnya, pemerintah juga membuat situs resmi yang berbeda dengan dengan situs resmi DJP dalam menunjang sistem *e-filling* dan sistem *e-billing*, yaitu *sse.pajak* dan *e-filling* pajak.

Kemudian tahun 2014, DJP mengintegrasikan layanan-layanan pemabayaran dan pelaporan pajak menjadi sebuah kesatuan sistem. Selain itu, DJP juga melakukan inovasi untuk menunjang kesatuan sisitem tersebut dengan menciptakan sebuah *website DJP Online* yaitu *djponline.pajak.go.id* yang memiliki



fungsi utama sebagai pusat pelayanan *e-SPT* atau SPT elektronik. Sistem-sistem yang sebelumnya terpisah dihapus mengikuti adanya penggabungan sistem-sistem pajak ini, supaya sistem yang baru lebih praktis digunakan oleh masyarakat.

Jenis E-System Pajak yang Telah Diimplementasi oleh Pemerintah

Berdasarkan Fatmala, *e-system* terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling* dan *e-payment*, serta sebagai bentuk dari digitalisasi administrasi perpajakan. (Fatmala, 2013). Tujuannya yaitu untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajibannya.

E-registration merupakan sistem aplikasi DJP yang berbasis *hardware* dan *software* yang berperan sebagai sistem registrasi pendaftaran Wajib Pajak secara *online*. *Software* yang terkait dengan perangkat komunikasi data dalam proses registrasi Wajib Pajak. *E-registration* digunakan untuk para Wajib Pajak apabila mereka ingin melakukan registrasi diri dengan tujuan untuk mendapatkan NPWP ataupun PKP. Sistem ini dibagi menjadi dua bagian. Jenis yang pertama adalah yang digunakan oleh WP untuk registrasi diri secara online. Jenis yang kedua adalah sistem yang digunakan untuk pemrosesan registrasi online WP dan dimanfaatkan oleh para petugas pajak.

E-billing bisa diartikan sebagai sistem pajak yang telah terdigitalisasi dengan penggunaan *billing code* yang bisa digunakan membayar pajak secara elektronik. Sistem dari *e-billing* ini dimulai dengan diterbitkannya *billing code* yang secara elektronik bisa dimanfaatkan untuk menjalankan transaksi penyetoran maupun pembayaran. Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), serta Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Adanya *e-billing* ini memiliki banyak keuntungan apabila dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya. Keuntungan-keuntungan yang dimaksud di antaranya (1) memberi kepraktisan bagi Wajib Pajak dalam proses isi data ketika proses pembayaran, (2) mengurangi kemungkinan *human error* yang biasa dilakukan oleh manusia secara manual pada transaksi pembayaran pajak melalui kantor pos maupun *teller bank*, (3) memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memonitor dan mengawasi status pembayaran pajaknya kapanpun dan dimanapun tempatnya, serta (5) lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan banyak kertas dalam prosesnya (*paperless*).

Berdasarkan aturan Dirjen Pajak No. PER1/PJ/2014, *e-filling* merupakan metode penyampaian atau perpanjangan SPT yang bisa dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2014, 2014). Metode *e-filling* ini juga tidak hanya bisa dilakukan pada website resmi DJP, tapi juga bisa dilakukan pada Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider* (ASP)). Selain dua jenis *website* untuk pengisian *e-filling* ini, juga terdapat media pelengkap *e-filling* seperti surat permohonan memperoleh E-FIN, *Electronic Filling Identification Number* atau E-FIN, *Digital Certificate*, *e-SPT*, serta bukti penerimaan *e-SPT*. *E-SPT* sendiri merupakan aplikasi yang diciptakan oleh DJP sebagai media untuk para WP dalam proses pelaporan SPT atau Surat Pemberitahuan secara elektronik.

Hasil Implementasi Kebijakan E-System di Indonesia



Penilaian keberhasilan inovasi *e-system* untuk sistem perpajakan di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai metode analisis. Banyak peneliti yang telah menilai keberhasilan *e-system* ini dengan membandingkannya terhadap sistem *self assessment*. Tidak sedikit pula penelitian yang menilai keberhasilan inovasi *e-system* ini pada tingkat kedisiplinan Wajib Pajak sebelum dan sesudah inovasi. Para peneliti menggunakan berbagai teknik analisis mengikuti sampel penelitian yang mereka dapatkan di KPP.

Salah satu variabel penilaian keberhasilan dari implementasi *e-system* perpajakan ini adalah dengan melihat dampaknya pada kedisiplinan Wajib Pajak. Menurut Gunadi (Gunadi, 2005), kedisiplinan pajak memiliki pengertian bahwa Wajib Pajak memiliki kemauan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya mengikuti aturan yang ada dan berjalan saat ini dengan tidak dibutuhkan adanya investigasi seksama, penjatuhan sanksi, pemeriksaan, ancaman, maupun peringatan. Sanksi yang dapat dijatuhi menurut hukuman dapat berbentuk hukuman maupun administrasi. Berikut ini beberapa ulasan mengenai hasil implementasi kebijakan *e-system*:

Putra (Putra, 2015) mengemukakan, pengaplikasian *e-registration* mempengaruhi kedisiplinan Wajib Pajak. Jika pemanfaatan sistem administrasi pajak semakin tinggi, peningkatan kedisiplinan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya juga turut meningkat.

Penemuan selanjutnya didapatkan dari penelitian oleh Ersania dan Merkusiwati yang dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur tentang dampak pengaplikasian *e-system* perpajakan pada tinggi rendahnya kedisiplinan Wajib Pajak OP (Orang Pribadi). Penelitian tersebut memanfaatkan *purposive sampling* sebagai metodenya, dengan sampel yang berupa Wajib Pajak OP di KPP Pratama Denpasar yang telah memanfaatkan *e-system* perpajakan. Ersania dan Merkusiwati menyatakan bahwa hipotesis bahwa adanya pengaruh yang baik dari pengaplikasian sistem *e-registration* terhadap kedisiplinan Wajib Pajak sudah sesuai fakta (Ersania & Merkusiwati, 2018). Sehingga, penelitian tersebut menambah satu dari sekian banyak penelitian yang membuktikan bahwa *e-registration* juga berefek baik terhadap kedisiplinan Wajib Pajak, dan tentu berdampak yang baik pula terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Puspaesmi (2016), ditemukan kesimpulan terkait adanya dampak yang baik dari pengaplikasian *e-billing* terhadap kedisiplinan Wajib Pajak (Puspaesmi, 2016). Puspaesmi menemukan dalam penelitiannya bahwa pengaplikasian *e-billing* berdampak baik terhadap kedisiplinan Wajib Pajak. *Billing code* yang diterbitkan oleh sistem berupa *e-billing* ini diaplikasikan untuk proses bayar atau setor pendapatan negara, dengan tidak diperlukannya pembuatan SSP manual yang tentunya berpengaruh juga terhadap kedisiplinan Wajib Pajak.

Penelitian sejenis mengenai *e-billing* pada *e-system* selanjutnya juga dilakukan oleh Ersania dan Merkusiwati. Uji sampel dilaksanakan dengan memanfaatkan metode *purposive sampling* dengan uji SPSS Hasil penelitian ditemukan adanya dampak yang baik antara penggunaan *e-billing* terhadap kedisiplinan Wajib Pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Zuhdi menjeaskan, pengaplikasian *e-SPT* memiliki dampak yang signifikan terhadap kedisiplinan Wajib Pajak (Zuhdi & Firdaus, 2015). Selain itu, Puspaesmi (Puspaesmi, 2016) juga mendapatkan kesimpulan pada penelitian yang



sebelumnya sudah disebutkan, pengaplikasian *e-SPT* berdampak baik pada kedisiplinan Wajib Pajak.

Putra dalam penelitiannya di tahun 2015 juga menemukan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan sistem *e-filling* pada kedisiplinan Wajib Pajak (Putra, 2015). Dalam penelitiannya ditemukan pula fakta bahwa pengaplikasian *e-filling* berdampak pada peningkatan kedisiplinan Wajib Pajak. Penemuan tersebut juga menjadi penanda bahwa kedisiplinan Wajib Pajak bisa meningkat dengan diterapkannya *e-filling*.

Ersania dan Merkusiwati juga mendapatkan penemuan bahwa *e-filling* berdampak baik terhadap kedisiplinan Wajib Pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018). Kesimpulan tersebut menjadi bukti tambahan bahwa implementasi *e-system* perpajakan berdampak baik terhadap Wajib Pajak yang tentunya akan menguntungkan negara.

Kemudian, hasil implementasi *e-system* ini tidak hanya bisa dinilai melalui perubahan kedisiplinan Wajib Pajak, namun juga bisa dinilai melalui terpenuhinya keinginan dari Wajib Pajak. Afifah, dkk., melakukan penelitian mengenai dampak mutu pelayanan, *e-system* perpajakan, serta pemasuarkatan perpajakan atas terpenuhinya keinginan dari Wajib Pajak (Afifah & Susanti, 2020). Terpenuhinya keinginan atau yang biasa disebut dengan kepuasan bisa diartikan sebagai terwujudnya harapan akibat dari keinginan dan kebutuhan yang tercapai melalui adanya sistem atau pelayanan yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Afifah menemukan bahwa *e-system* perpajakan dapat mempengaruhi terpenuhinya keinginan dari Wajib Pajak. Sehingga penulis bisa menyimpulkan bahwa inovasi kebijakan perpajakan *e-system* ini tidak hanya mampu mengubah kedisiplinan Wajib Pajak, namun juga mampu memberi terpenuhinya keinginan dari Wajib Pajak.

KESIMPULAN)

Good governance menjadi bentuk model tata pemerintahan yang diharapkan di setiap negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik, digitalisasi turut diaplikasikan pada sistem perpajakan. Salah satu bentuk dari digitalisasi perpajakan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan inovasi kebijakan penggunaan *e-system* dalam transaksi perpajakan. Faktor keamanan juga menjadi dasar pertimbangan bagi negara untuk beralih ke *e-system* perpajakan. Banyak keuntungan yang didapat dari sistem perpajakan *online* dan tidak didapatkan dari sistem perpajakan *offline* menjadi pertimbangan pula bagi pemerintah untuk mendigitalisasi sistem mereka. Keuntungan-keuntungan tersebut di antaranya yaitu keefisienan waktu dan tenaga bagi Wajib Pajak dan petugas pajak, dan juga keakuratan pada sistem yang lebih unggul. Perkembangan sistem perpajakan *online* hingga menjadi *e-system* juga melalui proses yang panjang. Salah satu titik utama dalam perjalanan perkembangan sistem perpajakan adalah dengan keluarnya PGN 2 di tahun 2007. Sistem yang sekarang dipakai oleh Wajib Pajak dan petugas pajak adalah gabungan sistem yang sudah diintegrasikan oleh DJP di tahun 2014.

E-system terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling* dan *e-payment*, serta sebagai salah satu dari sekian banyak proses digitalisasi administrasi perpajakan. Tujuan spesifik dari proses ini yaitu untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam proses *online* penyetoran pajak agar bisa dilakukan



dimanapun dan kapanpun Wajib Pajak tersebut berada. E-registration dibuat agar para Wajib Pajak melakukan registrasi diri dengan tujuan untuk mendapatkan NPWP secara *online*. *E-billing* ditujukan agar Wajib Pajak bisa secara elektronik melakukan pembayaran pajak. Sementara *e-filing* ditujukan agar Wajib Pajak bisa melaporkan SPT maupun Surat Pemberitahuan secara elektronik.

Implementasi inovasi kebijakan *e-system* di Indonesia ini sudah berjalan selama beberapa tahun. Banyak penelitian telah dilakukan untuk menguji keefektivitasan dari inovasi ini. Hasilnya ditemukan bahwa sistem perpajakan *e-system* berpengaruh baik terhadap perpajakan, mulai dari meningkatnya kedisiplinan dari para Wajib Pajak, dan juga pula mempengaruhi terpenuhinya keinginan dari mereka dalam melaksanakan kewajibannya.

REFERENSI

- Afifah, L. A., & Susanti. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, E-SYSTEM PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18 No. 02. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jauj.v18i2.19577>
- Anonymous. (n.d.). *Mengenal Sejarah dan Sisi Keamanan Online Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/online-pajak-sejarah-keamanan/>
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2014, Pub. L. No. NOMOR PER-1/PJ/2014 (2014). <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-1pj2014>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Fatmala, L. (2013). *Pengaruh Penerapan e-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*. Universitas Iba Palembang.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4 no. 5, 4.
- Nurdin, Z. (2016). *Inovasi Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang* [Universitas Hasanudin Makassar]. <https://core.ac.uk/display/77625727>
- Nurfauziah, F. L., & Ryad, A. (2017). *Perbankan Syariah View project Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung View project*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31140.22409>
- ONLINEPAJAK. (2018, September 19). *Asal Usul e-Filing Pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/e-filing-pajakgoid>
- Pusparesmi, A. (2016). *Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi Berbasis Internet Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta*. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Putra, T. Y. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, eSPT, Dan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JEJAK)*, 6 No. 1.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus: Vol. Edisi 7*. Salemba Empat.
- Zuhdi, & Firdaus, A. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Waji Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena



Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Mahasiswa
Perpajakan*, 7(1), 1–7.
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/211>